

**PANDANGAN TOKOH AGAMA
TENTANG HUTANG BERSYARAT BAGI PETANI BANDENG
DI DESA PADANGBANDUNG KECAMATAN DUKUN
KABUPATEN GRESIK
(STUDI ANALISIS HUKUM ISLAM)**

SKRIPSI

OLEH :

ABDULLAH NAJIB

NIM : C02206080



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH
SURABAYA
2010**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:


Nama : Abdullah Najib
NIM : C02206080
Jurusan : Muamalah
Judul Skripsi : Pandangan Tokoh Agama tentang Hutang Bersyarat
di desa Padangbandung Kecamatan Dukun Kabupaten
Gresik (Studi Analisis Hukum Islam).

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 24 Agustus 2010

Saya yang menyatakan,

METERAI
TEMPEL
PAJAK MENANGGUNG BANGGA
TGL.
CFA5DAAF237912857
ENAM RIBU RUPIAH
6000



Abdullah Najib
C02206080

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Abdullah Najib ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan

Surabaya, 24 Agustus 2010
Pembimbing,



Dra. Nurhayati, M.Ag
NIP. 196806271992032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Abdullah Najib ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 2 September 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,

Dra. Nurhayati, M.Ag
NIP. 1966806271992032001

Muh. Sholihuddin, M.HI
NIP. 197707252008011009

Penguji I,

Penguji II,

Pembimbing

Drs. Ach Yasin, M.Ag
NIP. 196707271996031002
Syamsufi, M.HI
NIP. 197210292005011004
Dra. Nurhayati, M.Ag
NIP. 1966806271992032001

Surabaya, 15 September 2010

Mengesahkan,

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H.A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan tentang “Pandangan Tokoh Agama tentang Hutang Bersyarat bagi Petani Bandeng di Desa Padangbandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik (Studi Analisis Hukum Islam)” penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana praktek hutang bersyarat bagi petani bandeng di desa Padangbandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, kemudian tentang bagaimana pendapat Tokoh Agama setempat tentang praktek hutang bersyarat di desa tersebut, dan tentang bagaimana analisis hukum Islam terhadap pandangan tokoh agama setempat tentang hukum praktek hutang bersyarat bagi petani bandeng tersebut.

Yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif yang hanya memaparkan situasi atau peristiwa, tidak mencari atau menjelaskan hubungan, juga dengan menggunakan metode wawancara atau *interview*. Kemudian kesimpulan diambil melalui logika induktif yaitu mengemukakan fakta yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Dalam penelitian ini, hutang bersyarat bagi petani bandeng di desa Padangbandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik melibatkan juragan sebagai kreditur dan petani bandeng sebagai debitur yang mana hutang diberikan oleh kreditur kepada debitur dengan syarat yang diberikan oleh kreditur kepada debitur yaitu debitur harus mempunyai tambak dan hasil dari panen tambak harus dijualkan oleh juragan, dan juragan mengambil keuntungan dari jasa menjualkan hasil panen dengan cara mengurangi Rp. 500/kg bandeng. Dalam pandangan tokoh agama setempat berbeda pendapat, ada yang berpendapat bahwa hutang bersyarat yang terjadi di desa Padangbandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik tidak bertentangan dengan hukum Islam karena sudah menjadi tradisi atau adat kebiasaan yang baik, sedangkan ada tokoh agama yang tidak setuju terhadap transaksi hutang-piutang tersebut karena ada yang dipersyaratkan, dan juragan hanya mencari keuntungan sepihak dari transaksi tersebut dan juga untuk memperkaya diri sendiri. Sedangkan dalam analisis hukum Islam terhadap pandangan tokoh agama tentang hutang bersyarat ini dianggap sah karena tidak merugikan antara petani bandeng dengan juragan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Tujuan Penelitian	10
F. Kegunaan Hasil Penelitian	10
G. Definisi Operasional	11
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II HUTANG-PIUTANG DALAM ISLAM	

A. Pengertian Hutang-Piutang.....	19
B. Dasar Hukum Hutang-Piutang.....	21
C. Rukun dan Syarat Hutang-Piutang.....	23
D. Metode Istimbat <i>Istihsan</i>	29

BAB III HUTANG BERSYARAT BAGI PETANI BANDENG DI DESA PADANGBANDUNG KECAMATAN DUKUN KABUPATEN GRESIK

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian	34
1. Keadaan Sosial Ekonomi	34
2. Keadaan Sosial Keagamaan	35
B. Praktek Hutang Bersyarat di Desa Padangbandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.....	36
1. Latar Belakang Praktek Hutang Bersyarat di Desa Padangbandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.....	36
2. Proses Pelaksanaan Praktek Hutang Bersyarat bagi Petani Bandeng di Desa Padangbandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.....	38
C. Pandangan Tokoh Agama Tentang Hutang Bersyarat bagi Petani Bandeng di Desa Padangbandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.....	45

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP HUTANG BERSYARAT DI DESA PADANGBANDUNG KECAMATAN DUKUN KABUPATEN GRESIK

- A. Analisis terhadap Pandangan Tokoh Agama yang Setuju terhadap Praktek Hutang Bersyarat bagi Petani Bandeng di Desa Padangbandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.....51
- B. Analisis terhadap Pandangan Tokoh Agama yang tidak Setuju terhadap Praktek Hutang Bersyarat bagi Petani Bandeng di Desa Padangbandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.....57

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan63
- B. Saran.....65

DAFTAR PUSTAKA66

DAFTAR TABEL

Tabel I	Mata Pencaharian Penduduk.....	33
Tabel II	Jenis Benih Bandeng	41

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa sekarang ini masyarakat selalu dihadapkan pada banyak pilihan hidup, untuk mencapai kebutuhan tersebut masyarakat selalu ingin cepat selesai dalam permasalahan yang dihadapi. Tentunya dengan cara-cara yang entah itu benar ataupun salah.

Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna diciptakan oleh Allah SWT. Dengan banyak diberi kelebihan diantaranya akal fikiran yang diharapkan untuk bisa memanfaatkan apa yang telah dianugerahkan kepadanya dan mengembangkannya dengan baik. Manusia diciptakan dengan derajat dan kedudukan yang berbeda-beda, adakalanya yang miskin, kaya, tinggi, rendah, dan sebagainya. Adanya ketidak-samaan inilah yang menjadikan hidup ini beragam, adanya keterkaitan satu sama lain, saling membutuhkan satu sama lain, dan tentunya untuk saling tolong menolong. Sebagaimana Firman Allah SWT. Dalam surat *al-Maidah* ayat 2:

..... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: "...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

*dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.*¹

Ketergantungan manusia terhadap manusia lain membuat mereka menjadi berkumpul dan tidak terpisah-pisah, bertetangga agar saling melengkapi satu sama lain. Hal yang semacam inilah menunjukkan bahwa kerja sama antara sesama manusia itu sangat dianjurkan di dalam Islam.

Salah satu bentuk diantara bentuk pertolongan untuk meringankan dan melepaskan seseorang dari kesusahan dan kesulitan ialah dengan memberikan hutang kepada orang yang terdesak karena kebutuhan sehari-hari atau untuk mengembangkan dan melanjutkan usahanya guna memenuhi kebutuhan keluarganya. Memberi hutang kepada orang yang sangat membutuhkan sangat dianjurkan apalagi jika orang yang berhutang itu benar-benar memerlukan jika tidak diberikan bantuan hutang ia bisa terlantar. Sebagaimana Firman Allah dalam surat *al-Hadid* ayat 11.²

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak” .³

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,

² A. Mas'adi Ghufroon, , *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, cet I, 2002), hal 171

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

Pengelolaan bisnis dalam konteks pengelolaan secara etik mesti menggunakan landasan norma dan moralitas umum yang berlaku di masyarakat. Penilaian keberhasilan bisnis tidak saja ditentukan oleh keberhasilan prestasi ekonomi dan finansial semata tetapi keberhasilan itu diukur dengan tolak ukur paradigma moralitas dan nilai-nilai etika, terutama pada moralitas dan etika yang dilandasi oleh nilai-nilai sosial dan agama.

Islam membenarkan setiap kegiatan bisnis sepanjang tidak menyakiti orang lain atau masyarakat secara keseluruhan, bisnis yang dilakukan seorang muslim yang beriman mempunyai pijakan landasan keyakinan bahwa bisnis yang dilakukan bernilai amal ibadah muamalah, yaitu kegiatan bisnis yang dilakukan dengan landasan dan pedoman atau peraturan Allah dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi. Harapannya agar bisnis yang dikelola itu membawa manfaat dan kemaslahatan yang positif bagi manusia sebagai bekal hidup dan kehidupan, baik untuk hidup dan kehidupan di dunia maupun untuk hidup dan kehidupan di akhirat.

Keterlibatan manusia dalam hal muamalah sudah berlangsung lama sejak zaman Rasulullah SAW. Namun, dewasa ini perkembangan kegiatan muamalah ini menjadi sangat pesat, akibatnya banyak perubahan dan permasalahan yang timbul dengan berbagai bentuk praktek muamalah yang menjadikan bentuk-bentuk baru dalam bertransaksi tersebut yang belum pernah ada di zaman

Rasulullah. sehingga dalam pikiran mereka ada semacam ketidakpastian, apakah praktek-praktek tersebut benar menurut ajaran Islam.

Kata *mu'amalat* yang kata tunggalnya *mu'amalah* yang berakar pada kata *عَامِلَ* secara arti kata mengandung arti “*saling berbuat*” atau berbuat secara timbal balik. Lebih sederhana lagi berarti “*hubungan antara orang dengan orang*”. Bila kata ini dihubungkan dengan lafaz fiqh, mengandung arti aturan yang mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain dalam pergaulan hidup di dunia.⁴

Kegiatan seperti jual-beli, *musyarakah*, *muḍarabah*, *hutang piutang* dan sebagainya termasuk kegiatan yang membutuhkan orang lain dalam berakad, digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id disinilah letak hubungan manusia saling membutuhkan manusia yang lain termasuk hutang piutang yang banyak terjadi di masyarakat.

Masyarakat Indonesia yang *notabene* penduduknya mayoritas memeluk agama Islam juga tidak terlepas dari kegiatan muamalah yang mana antara sesama manusia saling membutuhkan dan saling tolong menolong, terlebih lagi setelah krisis ekonomi tahun 1997, banyak pengangguran, kemiskinan dan lain sebagainya, dari keadaan seperti itulah kegiatan hutang piutang banyak dilakukan oleh penduduk Indonesia yang dalam memenuhi kebutuhan tergantung dari hutang piutang.

⁴ Dr. Amir syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*,(Jakarta: Snada Media, Cet. II, 2003), 176

Sebagaimana kehidupan masyarakat di desa Padangbandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik yang semua masyarakatnya beragama Islam, mayoritas mata pencaharian masyarakat desa setempat adalah petani tambak. Tentunya dengan kondisi ekonomi yang berbeda-beda, sehingga dalam pemenuhan kebutuhannya juga berbeda pula. Akibatnya pemenuhan kebutuhannya tak lepas dari campur tangan pihak lain. Praktek hutang piutang benih bandeng atau bisa juga berupa uang tunai untuk pembenihan pada awal musim atau yang biasa disebut "*lebon*" oleh juragan dengan memberikan fasilitas berupa bibit bandeng atau uang tunai untuk memenuhi kebutuhan tambaknya. Dan fasilitas ini dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat setempat yang belum memiliki modal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemberian modal berupa benih atau uang tunai oleh juragan kepada petani tambak sudah berlangsung dari tahun ke tahun, dalam akad tersebut tanpa dibukukan yakni tidak ada perjanjian hitam diatas putih (secara tertulis), melainkan hanya berdasarkan saling percaya. Dalam praktek tersebut ada dugaan bahwa ada yang merasa dirugikan.

Praktek seperti ini membuat para tokoh agama di sekitar desa tersebut angkat bicara mengenai fenomena seperti yang sudah berlangsung di desa Padangbandung. Tokoh agama setempat ada yang pro dan kontra terhadap masalah tersebut.

Berpijak dari uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti pendapat tokoh agama mengenai praktek hutang-piutang tersebut dengan judul "*Pandangan*

Tokoh Agama Tentang Praktek Hutang Bersyarat Bagi Petani Bandeng Di Desa Padangbandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik (Studi Analisis Hukum Islam)”

B. Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah

Identifikasi masalah adalah mengidentifikasi lingkup masalah umum yang berhubungan dengan latar belakang yang telah dipaparkan diatas. Kemungkinan masalah bisa timbul setelah peneliti melihat adanya kesenjangan antara kenyataan dengan apa yang diharapkan⁵. Oleh karena itu masalah yang bersifat umum dan luas perlu dipersempit menjadi suatu masalah yang spesifik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id dan bisa diselidiki.

Identifikasi masalah dari latar belakang diatas adalah sebagai berikut:

1. Adanya praktek hutang bersyarat bagi petani bandeng di desa Padangbandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.
2. Tidak adanya pembukuan akad (secara tertulis) dalam praktek hutang bersyarat
3. Hubungan petani bandeng dengan juragan hanya sebatas saling percaya
4. Adanya syarat bahwa hasil panen dijualkan oleh juragan
5. Pelunasan hutang berimplikasi pada putusnya hubungan antara petani bandeng dengan juragan.

⁵ Sunanto, *Metodologi penelitian sosial dan pendidikan*, Yogyakarta, Andi Offset, 1995, h 15

6. Hukum hutang piutang antara juragan dengan petani bandeng dalam Islam tidak boleh.
7. Pro dan kontra pendapat tokoh agama setempat tentang hukum hutang piutang antara petani bandeng dengan juragan.

Pembatasan masalah dari beberapa identifikasi masalah di atas adalah:

1. Praktek hutang bersyarat bagi petani bandeng di Desa Padangbandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.
2. Pendapat Tokoh agama setempat tentang praktek hutang bersyarat bagi petani bandeng di desa Padangbandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Analisis hukum Islam terhadap pendapat tokoh agama setempat tentang praktek tersebut.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek hutang bersyarat bagi petani bandeng di Desa Padangbandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik?
2. Bagaimana pendapat tokoh agama setempat tentang praktek hutang bersyarat di desa Padangbandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik?
3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pandangan tokoh agama setempat tentang hukum praktek hutang bersyarat bagi petani bandeng tersebut?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang sudah pernah dilakukan pada penelitian sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan.

Penelitian yang berjudul “Pandangan Tokoh Agama tentang Hutang Bersyarat bagi Petani Bandeng di Desa Padangbandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik (Studi Analisis Hukum Islam)” merupakan penelitian yang berbeda dengan penelitian lain yang sudah pernah ada dari beberapa hasil penelitian berikut.

Penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Utang-piutang Pupuk di Desa Mayang Kawis Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro” yang ditulis oleh Zainul Masyhuri pada tahun 1994. Penelitiannya lebih mencakup peranan juragan dalam memberikan utang pupuk kepada petani. Dalam pemabayaran hutangnya, petani memberikan padinya untuk melunasi hutangnya. Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa praktek seperti itu tidak sesuai dengan hukum Islam karena *mafsadah* (kerugian) dari sistem ini lebih besar daripada *maslahah*-nya (keuntungannya)⁶

Pada tahun yang sama Mujib Ridwan mengadakan penelitian sejenis yang berjudul “Sistem Pelaksanaan Utang Piutang dan Pengaruhnya terhadap Pendapatan Petani (Debitur) di Desa Gedong Boyo Untung Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan (Tinjauan Hukum Islam)”. Penelitian ini mencakup sistem

⁶ Zainul Masyhuri, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Utang piutang Pupuk*, Skripsi, 1-4

pelaksanaan utang-piutang dan pengaruh sistem itu terhadap pendapatan petani. Kesimpulannya bahwa praktek seperti ini boleh dilakukan karena didukung manfaat dari dampak yang ditimbulkan dan berpengaruh positif karena ketersediaan modal usaha pertanian bagi petani yang cepat serta mendapatkan keuntungan dari usaha pertanian yang dikelola.⁷

Skripsi yang ditulis oleh Noor Makhmudiyah pada tahun 2010 yang penelitiannya berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang pandangan Tokoh Agama terhadap Transaksi Hutang piutang Bersyarat di Desa Mengare Watu Agung Bungah Gresik”. Hanya saja subjeknya yang berbeda, dalam penelitian ini mencakup praktek transaksi hutang piutang dengan syarat hasil petani dijual juragan dengan harga di bawah pasar. Dengan kesimpulan bahwa hutang bersyarat seperti ini menurut pandangan Islam tidak termasuk riba *fadh*l maupun riba *nasi'ah* dan tokoh agama setempat juga membolehkan karena tidak ada pihak yang dirugikan.⁸

“Tinjauan Utang piutang pada pelaksanaan Adat Gotong-royong Pembuatan Rumah di Desa Candi Wates Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan” yang ditulis oleh Siti Khotijah pada tahun 1995. Penelitian mencakup penyelesaian ketika terjadi perselisihan antara kreditur dan debitur dan hukumnya. Dalam penyelesaian perselisihan harus diselesaikan antara dua pihak

⁷ Mujib Ridwan, *Sistem Pelaksanaan Utang piutang dan Pengaruhnya terhadap Pendapatan Petani* Skripsi, 7

⁸ Noor Makhmudiyah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang pandangan Tokoh Agama terhadap Transaksi Hutang Piutang Bersyarat di Desa Mengare Watu Agung Bungah Gresik* Skripsi,, hal 4-5

yang berperkara. Sedangkan menurut hukum Islam adalah tidak bertentangan hanya saja ada sedikit kesenjangan ketika terjadi perselisihan.⁹

Penelitian yang berjudul “Studi Hukum Islam terhadap Praktek Utang piutang dengan Jaminan Barang Kreditan di Desa Brangkal, Bandar Kedungmulyo Jombang yang ditulis oleh Agustini Purwandani pada tahun 2006. Penelitian ini menitik beratkan tentang barang kreditan yang dijadikan jaminan dalam hutang piutang. Dengan kesimpulan bahwa praktek tersebut tidak sah karena status dari barang jaminan masih kredit .

E. Tujuan Penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan Sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek hutang bersyarat bagi petani bandeng di Desa Padangbandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.
2. Untuk memahami pendapat Tokoh Agama setempat tentang praktek hutang bersyarat bagi petani bandeng di Desa Padangbandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.
3. Untuk memahami analisis hukum Islam terhadap pandangan tokoh Agama tentang hukum praktek hutang bersyarat tersebut.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

⁹ Siti Khotijah, *Tinjauan Utang-piutang pada pelaksanaan gotong royong Pembuatan Rumah Skripsi*, hal 1-3

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk memperkaya wawasan, memperluas khazanah ilmu pengetahuan dalam artian membangun, memperkuat, dan menyempurnakan teori yang sudah ada.
2. Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan, khususnya terhadap warga masyarakat desa Padangbandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik dalam melakukan transaksi hutang piutang.

G. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menghindari kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan pengertian masing-masing variabel secara tegas dan spesifik dari judul: “Pandangan Tokoh Agama terhadap Hutang Bersyarat Bagi Petani Bandeng di Desa Padangbandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik” sebagai berikut:

Pandangan Tokoh Agama : pendapat beberapa tokoh agama Islam di Desa Padangbandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik yang dianggap paham dan mengerti masalah agama Islam, khususnya tentang hukum hutang piutang bersyarat, dan

menjadi rujukan masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah ke-Islaman.

Hutang Bersyarat : memberikan harta berupa benih bandeng atau uang tunai kepada petani bandeng (debitur) untuk memenuhi kebutuhan tambak diawal musim "*lebon*" (pertama kali memasukkan bibit bandeng kedalam tambak) oleh juragan. Dengan syarat bahwa hasil panen dijualkan oleh juragan (kreditur) dan dari hasil panen dikurangi Rp. 500,-/Kg bandeng.

Hukum Islam : peraturan-peraturan yang ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan hukum muamalah yang bersumber dari al-Qur'an, Hadis, dan pendapat para ulama' fiqh

H. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan ini adalah penelitian lapangan tentang praktek hutang piutang dalam jual beli Bandeng di Desa Padangbandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

1. Data yang dikumpulkan
 - a. Proses praktek terjadinya hutang bersyarat bagi petani bandeng di Desa Padangbandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik
 - b. Pandangan tokoh Agama tentang hukum hutang bersyarat bagi petani bandeng di Desa Padangbandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

2. Sumber Data

- a. Sumber data primer, yaitu data yang digali langsung dari lapangan. Yakni, petani bandeng (Debitur), Juragan (kreditur) dan tokoh agama yang ada di desa Padangbandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data dari pustaka sebagai pelengkap data primer antara lain buku-buku yang ada kaitannya dengan judul penelitian ini

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian atau populasi yang diteliti.¹⁰

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh Petani bandeng, Juragan dan tokoh agama Desa Padangbandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Petani bandeng (debitur) sebanyak 125 orang.
- 2) Juragan (kreditur) sebanyak 9 orang.
- 3) Tokoh agama setempat 12 orang.

b. Sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) 10 % dari 125 orang petani bandeng (debitur) adalah 12 petani Bandeng. Nama-nama petani bandeng itu adalah:

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, edisi Revisi V, (Jakarta: Rineka Cipta) 2002 h 108-109

- a) Kudri
- b) Hasib
- c) Munjari
- d) Achmad Cholid
- e) Muhtar
- f) Suparlan
- g) Arif Muntaha
- h) Kasan Soleh
- i) Su'eb
- j) Zainul



- k) Rojikh Suja' ai
- l) Supardi

2) 30 % dari 9 orang juragan (kreditur) adalah 3 orang juragan

- a) H. Munif Yahya
- b) H. Munaji
- c) H. Nur Syam

3) 12 tokoh Agama dari masing-masing dusun yang ada di Desa Padangbandung Dukun Gresik yakni dusun Padang dan Dusun Bandung.

Dari dusun Padang adalah

- a) Kyai Suhamdi, dipilih dalam penelitian ini karena rumah beliau dekat dengan rumah penulis.

- b) K.H. Muzafir
- c) Ustaz Farid
- d) K.H. Abdul Rahman, dipilih dalam penelitian ini karena beliau dikenal sebagai orang yang dianggap mampu dalam hal muamalah.
- e) Bpk. Ahnas
- f) Bpk. A. Mudhofar Basuni
- g) Bpk. Bakir Ya'kub

Sedangkan dari dusun Bandung adalah:

- a) Ustaz Sugeng Subagyo, dipilih dalam penelitian ini karena beliau sebagai guru mata pelajaran Fikih di sekolah-sekolah yang ada di sekitar desa Padangbandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.
- b) Bpk. Uman Sholihin
- c) Bpk. Abdul Bariq
- d) K.H. Marzuki
- e) Ustaz Musbihin Sahal, Lc.

Yang disebut Tokoh agama disini adalah dilihat dari kriteria-kriteria yang ada dibawah ini:

- a. Orang yang paham dan mengerti agama Islam,
- b. Sebagai rujukan masyarakat dalam penyelesaian masalah-masalah yang ada dimasyarakat,

c. Mubaligh di musala dan masjid di desa Padangbandung
Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik

4. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yakni, pengumpulan data yang secara riil (nyata) yang digunakan dalam penelitian¹¹.

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah interview. Interview atau wawancara merupakan komunikasi 2 arah untuk mendapatkan data dari responden¹². Teknik ini digunakan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan melakukan tanya jawab terhadap petani bandeng (debitur) dan juragan (kreditur) yang terkait masalah hutang bersyarat bagi petani bandeng di Desa Padangbandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik sekaligus penggalian data kepada tokoh agama setempat tentang hukum praktek hutang piutang tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai tujuan bagi orang lain¹³

¹¹ Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, Petunjuk Taknis Penulisan Skripsi, Cet II, 10

¹² Prof. Dr. Jogiyanto, *Metodologi Penelitian Bisnis*, 2007, 93

¹³ Noeng Muhajir, *Metodologi kualitatif*, (Yogyakarta:Rake Sarasia, 1994) 183.

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis kualitatif. Teknik analisis ini dilakukan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena tentang praktek hutang bersyarat bagi petani bandeng di Desa Padangbandung Kecamatan Dukun Gresik terhadap praktek tersebut. Dalam mendeskripsikan tersebut digunakan alur berfikir induktif yaitu diawali dari hal tentang praktek hutang bersyarat, dan pandangan tokoh Agama tentang hutang bersyarat secara umum kemudian diakhiri dengan kesimpulan tentang hukumnya menurut perspektif hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembahasan dalam penelitian ini disajikan dalam lima bab yang saling berkaitan. Untuk mencegah terjadinya tumpang tindih antara satu bab dengan bab yang lain dan tidak keluar dari pokok masalah yang ditentukan, maka skripsi ini disusun berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I : Merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, Identifikasi masalah dan pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustakan, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : Pada bab ini berisikan tentang Pengertian hutang piutang, dasar hukum hutang piutang, rukun dan syarat hutang piutang, akad hutang piutang dan metode *Istihsan* dalam metode *istimbat* hukum.

- Bab III** : Pada bab tiga ini berisi sekilas tentang keadaan Geografis desa Padangbandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, deskripsi tentang proses hutang bersyarat bagi petani bandeng, Ijab qabul Hutang bersyarat, Pembayaran Hutang piutang dan Pandangan Tokoh Agama tentang hukum praktek hutang bersyarat tersebut.
- Bab IV** : Analisis hukum Islam terhadap pandangan Tokoh agama tentang hutang bersyarat bagi petani bandeng di Desa Padangbandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.
- Bab V** : Pada bab lima ini adalah bab Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

HUTANG PIUTANG DALAM ISLAM

A. Pengertian Hutang Piutang

Istilah arab yang sering digunakan untuk utang-piutang *al-dain* (jamaknya *al-duyūn*) dan *al-qard*. Secara bahasa *al-qard*, berarti القَطْع (terputus). Harta yang dihutangkan kepada pihak lain dinamakan *qard*, karena ia terputus dari pemiliknya.

Definisi yang berkembang dikalangan fuqaha adalah sebagai berikut:
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
al-qard, adalah penyerahan (pemilikan) harta *al-misliyyat* kepada orang lain untuk ditagih pengembaliannya, atau dengan pengertian lain “suatu akad yang bertujuan untuk menyerahkan harta *misliyyat* kepada pihak lain untuk dikembalikan yang sejenis dengannya”.¹

Definisi secara *syara'* adalah memberikan harta kepada orang yang mengambil manfaatnya, lalu orang tersebut mengembalikan gantinya.²

Definisi diatas menjelaskan bahwa hutang piutang merupakan bentuk muamalah yang bercorak *ta'āwun* (saling tolong menolong) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Sebagaimana firman Allah SWT.

¹ Ghufroan.A ,Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Cet I, 2002), 170-171

² Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani. cet I, 2006), 410

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya: "Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak."³

Qiraḍ, merupakan salah satu bentuk *taqarrub* kepada Allah SWT, karena *qiraḍ*, berarti berlemah lembut dan mengasihi sesama manusia, memberikan kemudahan dan solusi dari duka dan kesulitan yang menimpa orang lain.

Islam sangat menganjurkan dan menyukai orang yang meminjamkan (*qiraḍ*), dan membolehkan bagi orang yang diberikan *qiraḍ*, serta tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang makruh, karena dia menerima harta untuk dimanfaatkan dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, dan peminjam tersebut mengembalikan harta seperti semula.⁴

Dari Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi SAW. Bersabda,

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ

عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ وَعَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. (رواه مسلم وابو داود والترمذي).

Artinya: "Barang siapa yang memberikan kelapangan terhadap orang miskin dari duka dan kesulitan hidup didunia, maka Allah akan melapangkannya dari

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4 (ed:Nor Hasanuddin),(Jakarta: Pena pundi Aksara. cet I, 2006), 180

kesulitan duka dan kesulitan di hari kiamat. Dan barang siapa yang memudahkan urusan seseorang, maka Allah akan memberikan kemudahan baginya didunia dan akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama hambanya tersebut menolong saudaranya” (HR. Muslim, Abu Daud, dan Tirmizi)

Dari Ibnu Mas’ud, Nabi SAW. Bersabda,

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُفْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً. (رواه ماجه وابن حبان)

“Tidaklah seorang muslim yang memberikan Qiraḍ atas hartanya kepada orang muslim sebanyak dua kali, kecuali perbuatannya tersebut dinilai sedekah satu kali. (HR. Ibnu Majah dan Ibnu Hibban)⁵

B. Dasar Hukum Hutang Piutang

Saling tolong menolong, bantu membantu antar sesama sangat dianjurkan dalam Islam, terutama Hutang piutang untuk menolong saudaranya termasuk akhlaq yang mulia.

Dari Anas,

رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِعِشْرِينَ عَشْرًا فَقُلْتُ يَا جِبْرِيْلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ.

Artinya: "Aku melihat pada waktu malam di Isra'kan, pada pintu surga tertulis: sadaqah dibayar 10 kali lipat dan qard 18 kali. Aku bertanya: "Wahai Jibril, mengapa qard lebih utama dari sadaqah ?". Ia menjawab, "karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjamkan kecuali karena keperluan"⁶

⁵ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Jilid 4 (ed:Norhasanudin), 181-182

⁶ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Jilid 12, (Bandung: Al-Ma'arif,Cet III 2007), 130

Kaum Muslimin sepakat bahwa *qard* dibolehkan dalam Islam. Hukum *qard* adalah dianjurkan (mandub) bagi *Muqrid* dan mubah bagi *Muqtariq*.⁷

Ayat-ayat Al-Qur'an mengajarkan tentang tata cara dalam mengadakan utang-piutang, misalnya pada surat *al-Baqarah* ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ⁸

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya".⁹

Surat *al-Baqarah* ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ¹⁰

Artinya: "Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui".¹¹

⁷ Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka setia. Cet III. 2006), 152

⁸ Al- Qur'an, 2:282

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 70

¹⁰ Al- Qur'an, 2:280

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka pemberian hutang kepada orang lain hukumnya sunnah bahkan bisa wajib jika orang yang akan berhutang itu benar-benar memerlukannya. Sebab jika tidak diberikan pinjaman, maka ia bisa terlantar. Hukum memberi utang bisa menjadi haram, jika hutang tersebut akan digunakan untuk bermaksiat untuk perjudian, dan lain-lain. Dan hukumnya menjadi makruh jika benda yang diutang itu akan digunakan untuk sesuatu yang makruh.

Islam mensunnahkan orang yang memberi hutang. Hal ini berarti ia juga memperbolehkan untuk orang yang berhutang dan tidak menganggapnya ia sebagai yang makruh karena ia mengambil harta atau menerima harta untuk dimanfaatkan dengan upaya memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan selanjutnya ia mengembalikan harta itu seperti sedia kala.¹²

C. Rukun dan Syarat Hutang piutang

Hutang piutang dianggap terjadi apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. rukun dan syarat utang piutang menurut Chaeruman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis ada empat, yaitu:

1. Orang yang berhutang, syarat-syaratnya adalah:

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, . 70

¹² Sayyid Sabiq, *Sunnah Fiqih, Jilid 12.*, 93

- a) Cakap untuk melakukan tindakan hukum.¹³
 - b) Orang yang telah cakap dalam bertindak terhadap harta dan berbuat kebajikan, yaitu telah dewasa, berakal sehat dan berbuat dengan sendirinya tanpa paksaan¹⁴
 - c) berdasarkan *irādah* (kehendak bebas).¹⁵
2. Orang yang berhutang, syarat-syaratnya adalah:
- a) Cakap untuk melakukan tindakan hukum.¹⁶
 - b) Orang yang telah cakap dalam bertindak terhadap harta dan berbuat kebajikan, yaitu telah dewasa, berakal sehat dan berbuat dengan sendirinya tanpa paksaan¹⁷
 - c) berdasarkan *irādah* (kehendak bebas).¹⁸
 - d) Apabila belum mampu, harus dilakukan oleh walinya. Oleh karena itu suatu akad yang dilakukan oleh orang kurang waras atau anak kecil yang belum *mukallaf* (cakap) hukumnya tidak sah.¹⁹

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Sayyid Sabiq, orang yang melakukan akad (hutang-piutang) seperti syarat orang yang berakad dalam jual beli, yaitu orang yang berakal dan orang yang dapat membedakan (memilih). Orang gila, orang mabuk dan

¹³ Chaeruman Pasaribu, Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika. Cet I, 2004), 137

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media. Cet II, 2003), 224

¹⁵ Ghufran A, Mas'adi *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. cet. I), 2002, 173

¹⁶ Chaeruman Pasaribu, Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, 2004, h 137

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, 2003, 224

¹⁸ Ghufran A, Mas'adi *Fiqh Muamalah Kontekstual*, cet. I, 2002, 173

¹⁹ M, Ali Hasan,, *Berbagai macam transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Perada. Cet I, 2003), 105

anak kecil yang tidak dapat membedakan (memilih) melakukan akad utang piutang adalah tidak sah hukumnya.²⁰

3. Obyek Hutang Piutang, dan syarat-syaratnya adalah:

Obyek Akad, syarat yang harus dipenuhi dalam obyek akad ini adalah:²¹

- a) Berbentuk harta,
- b) Dimiliki seseorang,
- c) Bernilai harta menurut syara'

Obyek atau barang yang dihutangkan, barang yang dihutangkan disini disyaratkan berbentuk barang yang dapat diukur atau diketahui jumlah nilainya. Disyaratkannya hal ini agar pada waktu pembayarannya tidak menyulitkan, sebab harus sama jumlah atau nilainya dengan jumlah atau nilai barang yang dijadikan obyek hutang piutang.²²

Obyek yaitu uang adalah jelas nilainya, milik sempurna dari yang memberi hutang dan dapat diserahkan pada waktu akad

Harta benda yang menjadi objeknya harus *māl mutaqaawwim*. Mengenai jenis harta benda yang dapat menjadi objek utang piutang terdapat perbedaan pendapat dikalangan pendapat Fuqaha mazhab . Menurut fuqaha mazhab Hanafiyah, akad utang piutang hanya berlaku pada harta-harta *al-misliyyat*, yakni harta benda yang banyak padanannya, yang lazimnya dihitung melalui timbangan, takaran dan satuan. Sedangkan harta-benda *al-qimiyyat* tidak sah

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 12, h 131

²¹ M. Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi dalam Islam*, Cet I, 105-108

²² Chaeruman Pasaribu, Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Cet I, , 137

dijadikan objek utang piutang, seperti hasil seni, rumah, tanah, hewan dan lain-lain. Menurut fuqaha mazhab Malikiyah, Syafiiyah dan Hanabilah setiap harta benda yang boleh diberlakukan atasnya akad *salam* boleh diberlakukan atasnya akad hutang piutang. Baik berupa harta benda *al-misliyyat* maupun *al-qimiyyat*.²³

Hutang yang harus dibayar harus sama nilainya dengan apa yang dihutangkan, tidak boleh berlebih karena kelebihan pembayaran hutang itu menjadikan transaksi seperti ini menjadi riba yang diharamkan.

4. Akad Hutang piutang dan syarat-syaratnya.

Akad atau **العقد** dalam bahasa arab (perikatan, perjanjian dan permufakatan). Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan.

Semua perikatan (transaksi) yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syariat. Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain, transaksi barang-barang yang diharamkan dan kesepakatan untuk membunuh seseorang.²⁴

Akad *qiraḍ* sendiri adalah akad *Tamlik*, karena itu tidak sah kecuali dari orang yang boleh (secara hukum) menggunakan harta dan tidak sah kecuali dengan ijab dan qabul seperti akad jual beli dan *hibah*.

²³ Ghufuran A, Mas'adi *Fiqh Muamalah Kontekstual*, cet. I, 173

²⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi dalam Islam*, Cet I, 101

Akad dinyatakan sah dengan lafaz *qiraḍ*, *salaf*, dan semua lafaz yang berpengertian sama.²⁵

Kalangan pengikut mazhab Maliki berpendapat bahwa pemilikan terjadi dengan akad, walaupun serah terima harta tersebut belum dilakukan.

Adapun bagi pihak yang menerima *qiraḍ* dibolehkan mengembalikan harta tersebut dengan yang sama atau harta atau barang itu sendiri, serupa atau tidak, selagi tidak terdapat perubahan, Namun, apabila terjadi perubahan wajib mengembalikan yang sama.²⁶

Akad *qiraḍ* bertujuan sebagai sikap ramah sesama manusia, membantu dan memudahkan segala urusan kehidupan mereka, dan bukan bertujuan memperoleh keuntungan dan berbisnis.²⁷

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Mustafa az-Zarqa' harta wakaf pun tidak boleh dijadikan sebagai obyek akad. Sebab harta wakaf bukanlah hak milik yang dapat diperjualbelikan atau dihutangkan, harta wakaf adalah hak milik bersama kaum muslimin, bukan milik pribadi seseorang.

Akad itu tidak dilarang oleh nash *syara'*. Atas dasar ini, seorang wali (pemelihara anak kecil), tidak dibenarkan menghibahkan harta anak kecil tersebut. Seharusnya harta anak kecil itu dikembangkan, dipelihara dan tidak diserahkan kepada seseorang tanpa ada imbalan (*hibah*). Apabila terjadi akad, maka akad itu tidak sah, batal menurut *syara'*.

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 12, 131

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, 182

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, 183

Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus dengan akad yang bersangkutan, disamping harus memenuhi syarat-syarat umum.

Akad itu bermanfaat, yakni akad yang dilakukan itu ada manfaatnya, tidak boleh akad untuk hal kejahatan, seperti akad dengan pencuri supaya tidak melakukan pencurian, akad tersebut tidak sah menurut *syara'*.

Ijab tetap utuh sampai terjadi qabul. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses suatu transaksi. Menurut Mustafa az-Zarqa', majelis itu dapat berbentuk tempat dilangsungkan akad dan dapat juga berbentuk keadaan selama proses berlangsung akad, sekalipun tidak pada satu tempat. Dan tujuan akad itu harus jelas dan diakui oleh *syara'*.²⁸

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sigat al-'aqd merupakan rukun akad yang terpenting, karena melalui akad inilah diketahui maksud setiap pihak yang melakukan akad (transaksi).

Sigat al-'aqd dinyatakan melalui ijab dan qabul, dengan sesuatu ketentuan:

1. Tujuan akad itu harus jelas dan dapat dipahami.
2. Antara ijab dan qabul harus dapat kesesuaian.
3. Pernyataan ijab dan qabul itu harus sesuai dengan kehendak masing-masing, dan tidak boleh ada yang meragukan.

²⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi dalam Islam*, Cet I, h105-108

Ijab dan qabul dapat juga dalam bentuk perkataan, perbuatan, isyarat dan tulisan. Namun, semua bentuk ijab dan qabul itu mempunyai nilai kekuatan yang sama.²⁹

Semua perikatan (transaksi) yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syari'at. Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain, transaksi barang-barang yang diharamkan dan kesepakatan untuk membunuh seseorang.³⁰

Menurut Mustafa az-Zarqa', dalam pandangan *syara'* suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan pihak-pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati. Karena itu untuk menyatakan keinginan masing-masing diungkapkan dalam suatu pernyataan.

D. Metode Istimbat Istihsan

Menurut bahasa, *istihsan* ialah mengembalikan sesuatu kepada yang baik³¹. Sedangkan *istihsan* menurut istilah fiqh seperti dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili, terdiri dari dua definisi yaitu:

- a. Memakai *qiyas khafi* dan meninggalkan *qiyas jali* karena ada petunjuk untuk itu.

²⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi dalam Islam*, Cet I, h 103-104

³⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi dalam Islam*, Cet I, 101

³¹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Rieneka Cipta, cet. II, 1993), 93

- b. Hukum pengecualian dari kaidah-kaidah yang berlaku umum karena ada petunjuk untuk hal tersebut.³²

Istihsan yang disebut pertama, dikenal dengan *istihsan qiyasi*, sedangkan yang kedua disebut *istihsan Istisnaiy*.

Istihsan qiyasi terjadi pada suatu kasus yang mungkin dilakukan padanya salah satu dari dua bentuk *qiyas*, yaitu *qiyas jali* atau *qiyas khafi*. Seperti telah dijelaskan kedua istilah tersebut pada pembagian *qiyas*, dan pada dasarnya bila dilihat dari segi kejelasan '*illat*-nya maka *qiyas jali* lebih pantas didahulukan atas *qiyas khafi*. Namun, menurut mazhab Hanafi, bilamana mujtahid memandang bahwa *qiyas khafi* lebih besar kemaslahatan yang dikandungnya dibandingkan dengan *qiyas jali*, maka *qiyas jali* itu boleh ditinggalkan dan yang dipakai adalah *qiyas khafi*. Praktek seperti ini yang dikenal dengan *istihsan qiyasi*.

Contohnya, menurut kesimpulan *qiyas jali*, hak pengairan yang berada diatas tanah pertanian yang diwakafkan, tidak dianggap ikut diwakafkan kecuali jika ditegaskan dalam ikrar wakaf, disamakan (diqiyaskan) dengan praktek jual beli karena sama-sama menghilangkan milik. Dalam hal jual beli, hak pengairan yang berada diatas sebidang tanah yang dijual tidak dianggap termasuk kepada yang dijual kecuali ditegaskan dalam akad jual beli. Namun berdasarkan *istihsan* yang berorientasi kepada lemaslahatan, hak untuk mengaliri itu termasuk kedalam tanah wakaf meslipun tidak ditegaskan pada waktu berikrar wakaf, karena di qiyaskan kepada sewa menyewa dengan persamaan '*illat* sama-sama

³² Satria Effendi, M.Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:Prenada Media, cet I, 2005), 143

untuk diambil manfaatnya. Dilihat dari segi manfaatnya, *qiyas* yang disebut terakhir ini lebih kuat pengaruh hukumnya karena sejalan dengan tujuan disyariatkannya wakaf, yaitu untuk diambil manfaatnya.

Sedangkan *istihsan istisnaiy* terbagi kepada beberapa macam, yaitu:

- a. *Istihsan bin-nas*, yaitu hukum pengecualian berdasarkan *nash* (Al-Qur'an atau Sunnah) dari kaidah yang bersifat umum yang berlaku bagi kasus-kasus serupa. Contohnya, menurut kaidah umum makan dalam keadaan lupa di siang hari Ramadan merusak puasa seseorang karena telah merusak rukun dasarnya yaitu imsak (menahan diri dari yang membatalkan puasa) di siang harinya. Namun, hadits Rasulullah menegaskan bahwa makan dalam keadaan lupa di siang hari bulan Ramadan tidak membatalkan puasa.
- b. *Istihsan* berlandaskan *Ijma'*. Misalnya pesanan untuk membuat lemari. Menurut kaidah umum praktik seperti itu tidak dibolehkan, karena pada waktu mengadakan akad pesanan, barang yang akan dijual belikan tersebut belum ada. Memperjual belikan benda yang belum ada waktu melakukan akad itu dilarang. Namun hal itu dibolehkan sebagai hukum pengecualian, karena tidak seorang pun ulama yang membantah berlakunya dalam masyarakat sehingga dianggap sudah disepakati (*ijma'*).
- c. *Istihsan* yang berlandaskan '*Urf* (adat kebiasaan). Misalnya, boleh mewakafkan benda bergerak seperti buku-buku dan perkakas alat memasak. Menurut ketentuan umum perwakafan, seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan, wakaf hanya dibolehkan pada harta benda yang bersifat kekal dan

berupa benda tidak bergerak seperti tanah. Dasar bolehnya mewakafkan benda bergerak itu hanya adat kebiasaan di berbagai negeri yang membolehkan praktik wakaf tersebut.

- d. *Istihsan* yang didasarkan pada *masalah mursalah*. Misalnya, mengharuskan ganti rugi atas diri seorang penyewa rumah jika peralatan rumah itu ada yang rusak ditangannya kecuali jika kerusakan itu disebabkan bencana alam yang diluar kemampuan manusia untuk menghindarinya. Menurut kaidah umum, seorang penyewa rumah tidak dikenakan ganti rugi jika ada yang rusak selama ia menghuni rumah itu kecuali kerusakan itu disebabkan karena kelalaiannya. Tetapi, demi menjaga keselamatan harta tuan rumah dan **menepisnya rasa tanggung jawab kebanyakan para penyewa, maka kebanyakan ahli fiqh berfatwa untuk membebaskan ganti rugi atas pihak tersebut.**³³

Ulama Hanafiyah, Malikiyyah, dan sebagian Hanabilah menjadikan *istihsan* sebagai dalil hukum. Akan tetapi, mereka berbeda dalam volume penerapannya. Ulama Hanafiyah adalah yang terbanyak menerapkan *istihsan*. Malikiyah dan ulama Hanabilah juga memakai *istihsan*. Namun, ulama Hanafiyah lebih populer menerapkan *istihsan* sebagai metode *ijtihad*.

Sebaliknya ulama Syafi'iyah, Zhahiriyah, Syi'ah, dan Mu'tazilah menolak *istihsan* sebagai dalil hukum. Al-Syafi'I pernah mengatakan, "Barang siapa menggunakan *istihsan*, ia telah membuat syari'at." Sementara Ibnu Hazm

³³ Satria Effendi, M.Zein, *Ushul Fiqh*, 143-145

memandang bahwa berhujjah dengan istihsan adalah mengikuti hawa nafsu, yang membawa kesesatan.³⁴

³⁴ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad al-Syaukani*, (Jakarta:Logos, cet. I, 1999), 32

BAB III

HUTANG BERSYARAT BAGI PETANI BANDENG DI DESA PADANGBANDUNG KECAMATAN DUKUN KABUPATEN GRESIK.

A. Keadaan Umum Obyek Penelitian

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang penelitian dengan maksud untuk menggambarkan obyek penelitian yakni Desa Padangbandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik secara global, dimana obyek yang penulis teliti adalah “*Pandangan Tokoh Agama Tentang Praktek Hutang Bersyarat Bagi Petani Bandeng Di Desa Padangbandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik (Studi Analisis Hukum Islam)*”.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Keadaan Sosial Ekonomi

Masyarakat Desa Padangbandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik dalam pemenuhan kebutuhan sehari kebanyakan dari usaha sawah dan tambak yang dimilikinya, ada juga yang hanya sebagai buruh tani, baik buruh tani sawah ataupun buruh tani tambak¹.

¹ Yasifun (Kepala Desa), *Wawancara*, Padangbandung, 19 juli 2010.

TABEL I

Mata pencaharian penduduk

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	362 Orang
2	Pekerja disektor Jasa/Perdagangan	47 Orang
3	Pekerja disektor Industri	93 Orang
	Jumlah	502 Orang

Sumber: Daftar Isian Data Dasar Profil Desa Tahun 2010

Dari tabel diatas mata pencaharian penduduk desa Padangbandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik sebagian besar adalah petani, dari 362 petani adalah terbagi menjadi 3 jenis petani. *Pertama*, 125 petani bandeng yang berhutang pada juragan (kreditur). *Kedua*, 152 adalah petani sawah (padi). *Ketiga*, petani bandeng yang tidak berhutang kepada juragan (modal sendiri). Di sektor jasa/ perdagangan termasuk didalamnya adalah juragan (kreditur), yakni jasa menjualkan dan transportasi hasil panen debitur juga transportasi hasil panen selain debitur (petani bandeng yang tidak berhutang)

Lapangan pekerjaan sebagai petani masih mendominasi mata pencaharian penduduk Desa Padangbandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Hal ini berkaitan dengan kondisi wilayah yang sebagian besar luas wilayahnya terdiri dari lahan pertanian. khususnya tambak yang ada di desa Padangbandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik dengan luas mencapai 109.000 hektar.²

2. Keadaan sosial keagamaan

² Asfar Thoha (Sekretaris Desa), *Wawancara*, Padangbandung, 30 Juni 2010

Penduduk desa Padangbandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik seratus persen penduduknya beragama Islam. Ketaatan beribadah adalah prioritas utama Penduduk Desa Padangbandung³, dengan sarana masjid-masjid dan musalla yang banyak terbangun di desa ini.

B. Praktek Hutang Bersyarat di Desa Padangbandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik

1. Latar Belakang Praktek Hutang Bersyarat di Desa Padangbandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik

Telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwasannya hutang piutang adalah memberikan harta pada orang lain untuk dimanfaatkan guna memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan maksud untuk membayar kembali gantinya pada waktu yang telah ditentukan dan membayar hutang tersebut dengan jumlah yang sama atau semisalnya.

Desa Padangbandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik merupakan desa yang masyarakatnya atau penduduknya mayoritas bekerja sebagai petani, itu sesuai dengan kondisi geografis yang ada di Desa tersebut, sebagian Besar adalah Lahan Tambak dan sebagian lain adalah sawah, oleh karena itu dalam kehidupan sehari-hari hanya bergantung pada hasil panen tambak atau hasil panen padi.

Masyarakat Desa Padangbandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik yang ekonominya tergolong pas-pasan sangat membutuhkan

³ Suhamdi, *Wawancara*, Padangbandung, 01 Agustus 2010.

bantuan dari pemerintah dalam menangani permasalahan tersebut, meskipun dahulu sudah ada BLT (Bantuan langsung Tunai) dari pemerintah tapi tetap saja tidak cukup untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari apalagi untuk modal awal usaha tambak.⁴

Dalam memulai usaha tambak pada awal musim petani membutuhkan modal untuk biaya persiapan tambak. Seperti, Benih, pupuk dan lain sebagainya petani, oleh karena itu dibutuhkan pinjaman baik itu berupa Uang tunai atau Benih. Karena keadaan itulah Kreditur (juragan) memberikan fasilitas pinjaman berupa Uang tunai atau benih bandeng kepada petani di Desa Padangbandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.⁵

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pemenuhan kebutuhan sebenarnya masyarakat desa Padangbandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik bisa saja berhutang kepada bank atau lembaga keuangan lainnya, akan tetapi banyak syarat yang harus dipenuhi dalam hutang tersebut,⁶ oleh karena itu petani lebih memilih kepada juragan untuk pemenuhan kebutuhan tambaknya, karena tidak banyak syarat dan mudah mendapatkannya.

Dari hasil penelitian yang diperoleh dari Lapangan, mengenai praktek hutang bersyarat ini sudah berlangsung lama di masyarakat Desa Padangbandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, karena hal itu lebih mudah jika dibandingkan harus hutang ke koperasi atau bank

⁴ Zainul (Petani bandeng), *Wawancara*, Padangbandung, 29 Juli 2010.

⁵ Suparlan (Petani bandeng), *Wawancara*, Padangbandung, 10 Juli 2010

⁶ Achmad Cholid, (petani bandeng), *Wawancara*, Padangbandung, 10 Juli 2010

atau lembaga keuangan lainnya yang mana harus menggunakan syarat-syarat tertentu bahkan meminta jaminan.⁷

Dari keterangan diatas, telah terlihat jelas bahwa praktek hutang piutang di desa Padangbandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik ada sisi positif dan Negatif bagi petani bandeng (Debitur) maupun juragan (Kreditur). Sisi positifnya atau kelebihan dari praktek seperti ini bagi petani adalah mudahnya mendapatkan pinjaman tanpa harus rumit prosedurnya, sedangkan untuk juragan dapat banyak keuntungan dari menghutangkan uangnya tadi kepada petani bandeng. Sedangkan sisi negatif atau kerugian dari praktek ini adalah sebenarnya hanya petani saja yang mendapatkan sisi ini karena petani bandeng harus rela hasil panennya dijual oleh Juragan, meskipun dengan harga pasar tetapi setiap hasil panen dari 1 (satu) kilogram bandeng dipotong Rp.500.

2. Proses Pelaksanaan Praktek Hutang Bersyarat bagi Petani bandeng di Desa Padangbandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

Dalam melakukan transaksi hutang bersyarat, masyarakat di Desa Padangbandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik melakukan beberapa tahapan, antara lain:

a. Perjanjian Hutang Piutang

Dalam perjanjian hutang piutang ini Petani di desa Padangbandung lebih memilih kepada Juragan (kreditur) karena dianggap lebih mudah dan cepat mendapatkan apa yang diinginkan.

⁷ Arif Muntaha (petani bandeng), *wawancara*, Padangbandung, 05 Juli 2010

Dengan datang langsung kepada juragan dan kemudian mengutarakan maksud kedatangannya untuk berhutang kepada juragan. Baik berupa uang tunai atau benih bandeng.⁸

Petani bandeng yang membutuhkan biaya dalam memulai usaha tambaknya diawal musim merasa terbantu dalam pemenuhan kebutuhan tambaknya tersebut karena prosesnya cepat dan mudah.⁹

Dalam perjanjian praktek hutang piutang antara petani Bandeng dan Juragan yang memberi hutangan hanya berdasarkan rasa saling percaya pada diri masing-masing dan perjanjiannya pun tidak tertulis.

Setelah perjanjian tersebut kemudian juragan memberikan apa yang diinginkan oleh Petani Bandeng. Juragan membatasi obyek hutang tersebut, yaitu berupa uang tunai, benih bandeng, Pupuk (tapi sebelumnya harus hutang uang atau benih bandeng), juragan tidak menghutangi pupuk kalau belum berhutang uang atau benih bandeng.¹⁰

b. Syarat-syarat Hutang piutang

Sebelum perjanjian utang-piutang itu dilaksanakan, para kreditur (juragan) membuat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Petani bandeng (debitur) yang akan berhutang. Syarat-syarat tersebut tidak dibuat secara tertulis tetapi sudah merupakan tradisi

⁸ H. Nur Syam (Juragan), *Wawancara*, Padangbandung, 01 Juli 2010.

⁹ Kuderu, (Petani Bandeng), *Wawancara*, Padangbandung, 20 Juli 2010.

¹⁰ H.Munif (Juragan), *Wawancara*, Padangbandung, 20 Mei 2010.

yang berlaku diantara juragan (kreditur) dan petani bandeng (debitur) yang berhutang. Apabila mereka mengadakan perjanjian hutang-piutang mereka hanya mengikuti tradisi yang telah ada. Jadi meskipun tidak disebutkan dalam perjanjian, mereka sudah mengetahui syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi apabila ia berhutang pada juragan (kreditur) tersebut.¹¹

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perjanjian hutang- piutang bersyarat adalah sebagai berikut:¹²

- 1) Petani bandeng (debitur) harus mempunyai tambak (milik sendiri atau menyewa)
- 2) Hasil panen bandeng dijualkan oleh Juragan (kreditur) dengan harga normal atau harga pasar tetapi dikurangi Rp. 500/Kg bandeng.
- 3) Hasil panen selain bandeng dijualkan oleh Juragan dengan harga pasar, tetapi dikurangi hanya saja pengurangannya tidak seperti bandeng, tergantung harga saat itu.

Dari uraian syarat-syarat hutang piutang bandeng bahwa karena hutang piutang yang dikaitkan dengan hasil panen yang dijualkan oleh juragan dengan dikurangi Rp. 500/Kg. maka dalam konteks ini Juragan dalam memberikan utang kepada Petani bandeng (debitur) akan melihat dahulu keadaan petani yang akan berhutang tersebut. Juragan hanya akan memberikan hutang kepada

¹¹ Supardi (petani bandeng), *wawancara*, Padangbandung, 21 Juli 2010.

¹² Munjari (Petani bandeng), *wawancara*, padanbandung, 21 Juli 2010.

Petani yang mempunyai sebidang tambak atau menyewa tambak. Ini merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh petani bandeng. Konsekuensi dari persyaratan yang demikian adalah jika orang yang berhutang tidak mau membayar seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian itu, maka debitur akan mengambil resiko bahwa ia tidak akan diberi hutangan oleh juragan (kreditur). Jadi orang yang akan berhutang itu biasanya menerima syarat-syarat tersebut.¹³

Syarat-syarat itu biasanya dibuat secara sepihak oleh juragan.

Orang yang akan berhutang menerima semua persyaratan yang telah ditetapkan oleh juragan, karena mereka sangat membutuhkan dan itu merupakan jalan yang mereka anggap paling mudah dan paling cepat.¹⁴

c. Ijab dan Qabul Hutang piutang

Ijab qabul antara Juragan (kreditur) dengan petani bandeng (debitur) dilakukan secara sederhana, awalnya petani datang ke rumah juragan dengan maksud yang jelas bahwa petani bandeng (debitur) menginginkan uang atau benih bandeng kepada Juragan. kemudian disambut juragan dengan mengabulkan permintaan petani bandeng. Contohnya : *“hutangkanlah saya uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta rupiah) untuk modal tambak saya”* kemudian

¹³ Rojikh Suja’I (petani bandeng), *wawancara*, Pdangbandung, 20 Juli 2010

¹⁴ Kuderu (petani bandeng), *Wawancara*, Padangbandung, 20 Juli 2010

juragan menjawab “*ya, saya hutangi anda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)*”¹⁵

Atau kalau hutang benih bandeng contohnya seperti ini: “*pak juragan, saya mau hutang benih bandeng 2 (dua) reyan (1 reyan = 5.000 ekor benih bandeng)*”¹⁶, kemudian Juragan menjawab, “*ya saya hutangi kamu benih bandeng 2 reyan insya Allah besok saya kirim ke tambak anda*”¹⁷

Diatas tadi contoh dari ijab dan qabul hutang piutang bandeng dan hutang piutang benih bandeng, dalam ijab dan qabul tersebut dilakukan di rumah juragan (kreditur) karena biasanya petani datang kepada juragan dengan maksud berhutang, dan hutangnya itu tidak dilakukan secara tertulis artinya tidak ada hitam diatas putih karena saling percaya.¹⁸

d. Batas Waktu Pembayaran Hutang Piutang

Dalam perjanjian hutang bersyarat ini antara Petani bandeng (debitur) dengan juragan (kreditur) dalam menentukan batas waktu atau tempo pembayaran hutang ini adalah ketika hasil panen bandeng tersebut.

Baik petani bandeng ataupun juragan tidak bisa menentukan kapan pastinya waktu pembayaran hutang tersebut karena melihat

¹⁵ Hasib (petani bandeng), Wawancara, Padangbandung, 22 Juli 2010

¹⁶ H. Sunaji (Juragan), Wawancara, Padangbandung, 30 Juni 2010

¹⁷ H. Sunaji (Juragan), Wawancara, Padangbandung, 30 Juni 2010

¹⁸ H. Munif (Juragan), wawancara, Padangbandung, 20 Mei 2010

kondisi bandeng tersebut apakah sudah layak dipanen atau belum. Tetapi normalnya bandeng bisa dipanen dalam jangka 4-5 bulan setelah tanam benih (*lebon*)¹⁹. Tergantung besar kecilnya benih yang di tanam diawal pusim (*lebon*).

Berikut ini tabel jenis benih bandeng menurut penelitian yang ada di lapangan:

TABEL II
Jenis Benih Bandeng²⁰

Jenis Benih	Ukuran (cm)	Harga Per reyan (5000 ekor)	Masa Panen
<i>Gelondongan</i>	6-8 cm	Rp. 500.000	4-5 Bulan
<i>Balian biasa</i>	11-12 cm	Rp. 600.000-700.000	3 Bulan
<i>Balian Super</i>	13-14 cm	Rp. 2.5000.000	2 Bulan
<i>Rame tangan</i>	9-11 cm	Rp. 800.000	3-4 Bulan

Keterangan: Harga diatas menurut harga normal, harga sewaktu-waktu bisa berubah

Dari tabel diatas jelas bahwa hasil panen tergantung dari jenis benih bandeng yang diinginkan petani bandeng, jadi batas waktu pembayaran hutang piutang tersebut adalah setelah panen itu dilaksanakan. Apabila sudah waktunya panen biasanya petani bandeng memberitahukan kepada juragan untuk selanjutnya dijualan oleh juragan.²¹

e. Pembayaran Hutang piutang

¹⁹ H. Munif (Juragan), *wawancara*, Padangbandung, 20 Mei 2010

²⁰ H. Munaji (Juragan), *wawancara*, Padangbandung, 19 Juli 2010

²¹ H. Nur Syam (Juragan), *Wawancara*, Padangbandung, 29 Juni 2010

Pembayaran hutang dilakukan setelah panen, yaitu dari hasil panen yang dijual oleh juragan ke TPI (Tempat Pelelangan Ikan) sebagaimana penjanjian awal hutang piutang tersebut bahwa hasil panen akan dijual oleh juragan.²²

Dalam penjualan hasil panen yang dilakukan oleh juragan, dalam setiap satu kilogram bandeng dikurangi oleh juragan sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah). Misalnya satu lahan tambak ukuran 1 ha (Satu hektar) biasanya diisi benih bandeng jenis gelondongan 1 reyan (5000 ekor), setelah 4-5 bulan sudah bisa panen, hasil panen dengan ukuran tambak dan banyaknya benih yang ditanam biasanya menghasilkan 8 kwintal (800 kg) dengan bobot per kilonya 6-7 ekor bandeng. Harga pasar sekitar Rp. 8.000 – Rp. 9.000. Jadi, $800 \text{ kg} \times 8.000 = \text{Rp. } 6.400.000$, dikurangi setiap satu kilogram bandeng adalah $\text{Rp. } 500 \times 800 \text{ kg} = \text{Rp. } 400.000$, selanjutnya dikurangi untuk pembayaran hutang benih bandeng jenis gelondongan adalah sebesar $\text{Rp. } 500.000$.²³

Pembayaran Rp. 500,-/kg adalah untuk administrasi TPI dan Jasa transportasi penjualan hasil panen.

Selain bandeng semua ikan hasil panen dari tambak tersebut juga harus dijual oleh juragan dan setiap satu kilogram dikurangi tergantung harga ikan tersebut. Misalnya, ikan Mujaher, ikan Mas, ikan Bader, dll. Kalau harganya lagi melambung maka

²² H. Nur Syam (Juragan), *Wawancara*, Padangbandung, 29 Juni 2010

²³ .Masa Panen antara bulan Januari-April.

pengurangannya juga semakin banyak bisa mencapai Rp. 700 – Rp. 1.000.

Dengan terbayarnya hutang piutang tersebut, maka berakhirilah perjanjian yang telah dilakukan pihak petani bandeng (debitur) dengan juragan (kreditur). Dengan demikian masing-masing pihak sudah tidak ada ikatan lagi, karena dengan terbayarnya hutang tersebut maka berakhirilah semuanya dan biasanya mereka akan membuat perjanjian baru diawal *lebon* yang baru.

C. Pandangan Tokoh Agama Tentang Hukum Hutang Bersyarat Bagi Petani

Bandeng di Desa Padangbandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. K.H. Drs. Abdul Rahman.

Dalam kaitannya dengan Hutang bersyarat yang terjadi di Desa Padangbandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik dan sudah terjadi selama bertahun-tahun menurut K.H Abdul Rahman adalah sah. Beliau mengatakan demikian karena dalam hutang piutang tersebut melihat juga kondisi ekonomi petani bandeng yang ingin berhutang kepada juragan, mayoritas penduduk Desa Padangbandung tergolong masyarakat yang ekonominya lemah.²⁴ Oleh sebab itu berpijak pada ayat al-Qur'an pada surat *al-Maidah* ayat 2 yang berbunyi:

²⁴ Abdul Rahman (Tokoh Agama), *Wawancara*, Padangbandung, 02 Juli 2010

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٥﴾

Artinya: “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”²⁵

Dari ayat diatas K.H. Abdul Rahman menjelaskan bahwa antara Petani bandeng dengan juragan adalah saling tolong menolong, di pihak petani bandeng merasa tertolong karena bisa menjalankan lagi usaha tambaknya, disisi juragan juga mendapatkan keuntungan dari menjualkan hasil panen petani bandeng.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kebiasaan yang dilakukan oleh penduduk desa Padangbandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik khususnya petani bandeng dalam melakukan praktek hutang piutang karena keadaan darurat, artinya petani bandeng kesulitan dalam mendapatkan modal kalau harus hutang ke lembaga keuangan atau bank, dan jika tidak maka tambaknya akan terlantar dan berakibat pemenuhan kebutuhan konsumtif sehari-harinya juga akan tersendat. Kebiasaan atau adat istiadat ini dianggap baik dalam mempertahankan hidup.

Dari ijab dan qabul yang dilakukan antara petani bandeng dengan juragan dianggap sah karena sigat nya jelas dan dari akad itu atas dasar kerelaan dan tanpa penipuan dan paksaan dari siapapun. Sebagai mana surat *an-Nisā'* ayat 29 yang berbunyi:

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*,

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٦﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”²⁶

2. Ustaz Sugeng Subagyo

Ustaz Sugeng Subagyo, berpendapat bahwa Praktek hutang

bersyarat yang terjadi di Desa Padangbandung Kecamatan Dukun

Kabupaten Gresik bersifat konsumtif-produktif. Artinya bahwa orang

yang berhutang pada kreditur (juragan) untuk memenuhi kebutuhan

hidupnya, dan mengembangkan usaha bagi petani bandeng. Orang yang

berhutang pada kreditur (juragan) tergolong orang yang ekonominya

lemah. Melihat kondisi yang demikian, maka juragan berinisiatif untuk

menolongnya.²⁷ Keinginan juragan ini sesuai firman Allah:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.

Artinya: *Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan melanggar.*²⁸

Para kreditur (juragan) memberikan hutangan pada orang yang

mebutuhkan hanya semata-mata untuk menolong orang yang

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

²⁷ Sugeng Subagyo (Tokoh agama), *Wawancara*, Padangbandung, 04 Juli 2010

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,

membutuhkan dan sebagai salah satu jalan atau upaya kreditur (juragan) untuk membantu mengembangkan usaha para petani bandeng. Memberi hutang kepada para debitur berarti kreditur juragan telah mempunyai para pelanggan yang banyak. Hal inilah yang dijadikan juragan sebagai upaya untuk mengembangkan usahanya. Menurut Ustaz Sugeng Subagyo, ada keuntungan yang diperoleh dengan cara mengikat debitur, yaitu melalui pertolongan dari juragan dan keterangan tersebut dibenarkan (diperbolehkan).

Dalam kaidah fikih yang lain disebutkan

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ

Artinya: “Hajat kebutuhan ditempatkan di tempat darurat”.²⁹

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan kaidah fikih diatas, maka praktek utang-piutang

bersyarat yang terjadi di Desa Padangbandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik merupakan suatu praktek yang di satu sisi sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitarnya yang membawa kemaslahatan, dan disisi lain merupakan hal yang sifatnya darurat untuk memenuhi kebutuhan, maka dalam hukum Islam dalam memandang praktek utang-piutang bersyarat ini, menghukumi sah. Sebab dalam praktek tersebut adanya kebutuhan atau hajat masyarakat setempat yang sudah menjadi tradisi atau kebiasaan. Kalau dihilangkan atau dilarang akan menimbulkan kesulitan dalam usaha, dan akan menyulitkan masyarakat setempat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu praktek

²⁹ Imam Musbiki, *Qawa'id al-Fiqhiyah*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada. Cet. I, 2001), 79

utang-piutang bersyarat bersifat *darurat*, sedangkan *darurat* dibolehkan terhadap sesuatu yang dilarang, sesuai dengan kaidah fikih :

الصَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya : “Keadaan yang darurat (*genting*) membolehkan hal-hal yang terlarang”.³⁰

Dengan demikian, utang-piutang bersyarat yang dilakukan oleh kreditur itu, menurutnya, adalah sah, karena sudah sesuai dengan aturan hutang-piutang menurut Islam. Mereka saling merelakan dan tidak ada unsur utang-piutang yang dilarang. Dalam praktek utang-piutang ini, debitur telah ikhlas melepas (menjual) hasil panennya untuk dijualkan oleh juragan meskipun dengan dikurangi harganya dan tanpa paksaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Kyai Suhamdi

Setelah melihat kondisi masyarakat Desa Padangbandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik dan adanya praktek hutang bersyarat yang terjadi didesa tersebut dan sudah berlangsung sejak lama, beliau berpendapat bahwasannya praktek tersebut tidak sesuai dengan syari’at Islam atau tidak sesuai dengan arti hutang piutang yang sebenarnya, beliau berpendapat demikian karena atas dasar ada tambahan dalam pengembalian hutang bersyarat tersebut, disini juragan mengambil tambahan dari hutang tersebut.³¹

³⁰ Imam Musbikin, *qawa'id al-fiqhiyah*, Cet I, 69

³¹ Suhamdi (tokoh Agama), *wawancara*, Padangbandung, 06 Juli 2010.

Tambahan tersebut mengandung unsur penganiayaan, petani bandeng merasa dirugikan dengan adanya tambahan tersebut. Sedangkan di pihak juragan mendapatkan banyak keuntungan tanpa harus ada usaha dari juragan. Dalam hukum Islam tambahan itu berarti *Riba*.

Sebagaimana Firman Allah pada Surat *al-Baqarah* 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Dan Allah Menghalalkan Jual-beli dan Mengharamkan *Riba*”³².

Sebagaimana Kaidah fikih yang berbunyi:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا

Artinya: “Semua bentuk *qirad* yang ada tambahan manfaat adalah *Riba*”.

Berpegangan pada ayat diatas bahwasannya Kyai Suhamdi berpendapat bahwa praktek hutang bersyarat yang sudah terjadi di Desa Padangbandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik merupakan kegiatan muamalah yang tidak sesuai dengan syariat Islam, Beliau berpendapat bahwa juragan memanfaatkan hutang tersebut untuk menumpuk hartanya dari praktek hutang bersyarat tersebut, karena makna dari hutang piutang tersebut tidak sesuai dengan praktek hutang bersyarat yang terjadi di Desa Padangbandung kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PANDANGAN TOKOH AGAMA TENTANG HUTANG BERSYARAT BAGI PETANI BANDENG DI DESA PADANGBANDUNG KECAMATAN DUKUN KABUPATEN GRESIK

A. Analisis terhadap Pandangan Tokoh Agama yang Setuju terhadap Praktek Hutang bersyarat Bagi Petani Bandeng di Desa Padangbandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

Desa Padangbandung merupakan desa yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani baik petani padi atau petani tambak khususnya jenis ikan bandeng, ini sesuai dengan kondisi geografis wilayah Desa Padangbandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik yang sebagian besar adalah berupa persawahan dan pertambakan. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka hanya mengandalkan dari panen, tetapi perolehannya kadang tidak sesuai dengan tenaga dan biaya yang sudah dikeluarkan.

Dengan kondisi yang demikian itu masyarakat Desa Padangbandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik dalam pemenuhan kebutuhan usahanya, yakni awal musim *lebon* mereka harus berhutang kepada juragan (kreditur) baik berupa benih bandeng ataupun berupa uang tunai. Menurut mereka cara itulah salah satu jalan yang dianggap lebih mudah dan cepat dilakukan daripada harus pinjam ke bank atau lembaga keuangan lain yang mana prosesnya rumit.

Menurut Ustaz Sugeng Subagyo, memberikan utang pada dasarnya merupakan ibadah karena semata-mata untuk tujuan tolong menolong. Hutang bersyarat yang terjadi di Desa Padangbandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik bersifat konsumtif produktif, yakni petani bandeng (kreditur) berhutang kepada juragan (kreditur) itu semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari dan untuk pengembangan usaha petani bandeng. Mayoritas petani bandeng didesa Padangbandung tergolong orang yang ekonominya lemah, dan mereka terdesak untuk mendapatkan pertolongan yang mudah dan cepat, maka kreditur berinisiatif memberi pertolongan kepada para petani bandeng yang membutuhkan hutangan tersebut, pertolongan dari juragan tersebut merupakan refleksi dari firman Allah SWT pada surat *al-Maidah* ayat 32:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan Kebaikan dan Taqwa dan janganlah tolong menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan".¹

Juragan (kreditur) memberi hutangan kepada petani bandeng hanya semata-mata untuk menolong petani bandeng (debitur) yang membutuhkan uluran tangan dan untuk mengembangkan usahanya. Artinya Juragan telah mempunyai para pelanggan yang banyak dalam mengembangkan usaha, baik usaha juragan (kreditur) maupun usaha petani bandeng (debitur).

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

Menurut Ustaz Sugeng Subagyo, apa yang dilakukan oleh juragan dengan cara mengikat petani bandeng (debitur) melalui pertolongan atau uluran tangan juragan tersebut diperbolehkan karena juragan hanya semata-mata untuk menolong orang yang benar-benar membutuhkan pertolongan. Praktek hutang bersyarat yang terjadi di Desa padangbandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik merupakan hal yang dianggap baik oleh masyarakat setempat karena saling menguntungkan antara Juragan sebagai kreditur dan petani bandeng sebagai debitur.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hutang bersyarat yang dilakukan oleh masyarakat Desa padangbandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik diperbolehkan (dibenarkan) karena juragan (kreditur) hanya untuk menolong orang yang membutuhkan pertolongan tersebut. Juragan memberikan pertolongan itu dengan cara memberi hutangan dan didalam transaksi hutang-piutang itu berlaku syarat yang harus dipenuhi oleh petani bandeng.

Sedangkan menurut K.H. Abdul Rahman, bahwasannya hutang bersyarat yang terjadi di Padangbandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik sudah menjadi tradisi dan kebiasaan yang baik di desa tersebut, hutang bersyarat ini tidak menyimpang dari hukum Islam, karena sudah dapat dianggap baik *Istihsan*. Dalam hal ini termasuk kebiasaan yang dianggap baik dan dapat diterima oleh masyarakat setempat., karena untuk mencari pelanggan tetap dan

mengembangkan usahanya demi menghidupi kebutuhan hidup baik petani bandeng maupun juragan.

Meskipun dalam praktek hutang bersyarat di Desa Padangbandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik menggunakan ijab qabul dengan cara lisan tidak merupakan haramnya kegiatan muamalah ini karena antara petani bandeng dengan juragan sudah paham dan mengerti maksud dari ijab qabul tersebut. Saling merelakan dalam praktek ini juga menguatkan kebolehan praktek hutang bersyarat yang terjadi di desa Padangbandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

Hutang bersyarat ini tidak merupakan masalah yang harus dipertentangkan. Bahkan karena antara juragan (kreditur) dan petani bandeng (debitur) dapat dikatakan sama-sama mendapatkan keuntungan. Pihak petani bandeng dapat menggunakan hutang bersyarat tersebut sebagai kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif usahanya sedangkan pihak Juragan (kreditur) mendapatkan keuntungan dari hasil panen tambak pihak petani bandeng (debitur). Kalau adat istiadat dijadikan pegangan (pedoman) dan dilakukan oleh masyarakat luas, serta tidak bertentangan dengan hukum Islam maka adat istiadat tersebut kemudian menjadi sebuah hukum yang dapat diberlakukan dalam masyarakat. Sebagai mana kaidah fikih yang dikemukakan K.H. Abdul Rahman berikut:

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

*Artinya: "Adat kediasaan adalah sesuatu yang dikuatkan"*²

Begitu juga pandangan K.H. Abdul Rahman dan Ustaz Sugeng Subagyo tentang tradisi yang baik dan tidak bertentangan dengan hukum Islam dapat diterima karena didasar pada hadits nabi yang berbunyi:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

*Artinya: "Apa yang dipandang baik kaum muslimin, maka menurut Allah pun digolongkan perkara yang baik."*³

Hadits ini baik dari segi ibarat maupun tujuannya bahwa setiap perkara yang sudah berlangsung bertahun-tahun dikalangan masyarakat dan dipandang sebagai perkara yang baik, maka dihadapan Allah SWT. baik juga. Menentang tradisi yang telah dipandang baik oleh masyarakat akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan.

Oleh karena itu, hukum yang ditetapkan berdasarkan adat istiadat yang dianggap baik dan dapat mendapatkan kebaikan (*istihsan*) adalah benar. Dari kedua pendapat tokoh agama dan dalil-dalil diatas dapat disimpulkan bahwa praktek hutang bersyarat bagi petani bandeng yang terjadi di Desa Padangbandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik yang telah disepakati dengan ketentuan bahwa hasil panen dijualkan oleh Juragan (Kreditur) berakibat adanya hubungan tolong menolong dan menguntungkan kedua belah pihak dan karenanya, dibenarkan dalam Islam.

² Abdul Wahab khalaf, *Kaidah- Kaidah Hukum Islam*, h. 132

³ Abu Zahrah, *Usul Fiqih*, h. 416

Alasan K.H. Abdul Rahman dan Ustaz Sugeng Subagyo memperbolehkan transaksi hutang bersyarat pada masyarakat Desa Padangbandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik diperkuat oleh *maqāshid al-Syari'ah* bahwa: dalam kandungan *maqāshid syari'ah* atau tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia, maka transaksi hutang bersyarat yang banyak dilakukan pada masyarakat Desa Padangbandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik tidak bertentangan dengan Hukum Islam karena Hutang-piutang tersebut untuk kemaslahatan masyarakat Desa setempat khususnya petani bandeng.

Dalam hutang bersyarat bagi petani bandeng di Desa Padangbandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, K.H. Abdul Rahman dan Ustaz Sugeng

juga memaparkan hakikat *maqāshid d syari'ah* bahwa dari segi substansi, *maqāshid syari'ah* adalah kemaslahatan. Kemaslahatan dalam *taklif* Tuhan dapat berwujud dalam dua bentuk yaitu : pertama, bentuk *Hakiki*, yakni manfaat langsung dalam arti *kausalitas*, kedua, bentuk *majazi*, yakni bentuk yang merupakan sebab yang membawa kepada kemaslahatan. K.H. Abdul Rahman dan Ustaz Sugeng melihat kemaslahatan itu dari dua sudut pandang yaitu:

1. *Maqāshid al-syari'* (tujuan Tuhan)
2. *Maqāshid al-mukallaf* (tujuan Mukallaf)

Dengan demikian hutang bersyarat yang dilakukan oleh masyarakat Desa Padangbandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik tidak bertentangan dengan

hukum Islam karena mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat desa tersebut khususnya petani bandeng yang melakukan praktek tersebut.

B. Analisis terhadap Pandangan Tokoh Agama yang tidak Setuju terhadap Praktek Hutang Bersyarat bagi Petani Bandeng di Desa Padangbandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

Pandangan kedua Tokoh diatas berbeda dengan pandangan tokoh Agama yang lain, kyai Suhamdi mengatakan bahwa hutang bersyarat yang dilakukan masyarakat Desa Padangbandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik bertentangan dengan hukum Islam, karena pihak juragan (kreditur) hanya untuk mengambil manfaat atau keuntungan dari hutang bersyarat tersebut. Hal ini sangat tidak diperbolehkan karena sangat bertentangan dengan syariat Islam.

Dalam Hadits:

كُلُّ قَرْضٍ بَحْرٌ مِّنْفَعَةٍ فَهُوَ وَجْهٌ مِّنْ وُجُوهِ الرِّبَا

Artinya: *"Setiap pungutan yang menarik keuntungan (manfaat) maka itu adalah salah satu cara diantara cara- cara riba"*⁴

Yang dimaksud dengan keuntungan atau kelebihan dari pembayaran dalam hadits tersebut adalah kelebihan atau tambahan yang dipersyaratkan dalam akad utang piutang atau ditradisikan untuk menambah pembayaran. Bila kelebihan itu adalah kehendak yang ikhlas dari orang yang berutang sebagai

⁴ Muhammad Abu Bakar, *Terjemahan Subulus Salam Jilid 2*, hal 183

balas jasa yang diterimanya dan tidak diperjanjikan diawal akad maka yang demikian itu bukan riba.

Pengharaman diatas adalah hal yang terkait dengan sesuatu yang apabila menghasilkan manfaat dari *qiraḍ* yang disyaratkan atau dengan saling memahaminya. Apabila tidak ada persyaratan dan tidak saling memahami, maka orang yang mendapat *qiraḍ* harus membayar lebih baik dari *qiraḍ* baik sifat atau jumlahnya.

Kyai Suhamdi juga menyatakan bahwa hutang piutang yang mana pihak juragan memanfaatkan transaksi hutang tersebut sebagai alat untuk pemenuhan harta bagi Juragan, transaksi hutang-piutang tersebut dijadikan sebagai pekerjaan bagi juragan, itu yang membuat kyai Suhamdi berpendapat bahwa hutang yang demikian tidak dibolehkan dalam Islam.

Dari keterangan diatas dapat dipahami bahwa haram hukumnya bagi orang yang menghutangi (juragan) mengambil keuntungan dalam bentuk apapun baik berupa tambahan maupun manfaat yang merupakan syarat yang telah ditentukan dalam pengambilannya.

Hutang bersyarat yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Padangbandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik yang disertai ketentuan-ketentuan tertentu misalnya, keharusan bahwa hasil panen bandeng dijualkan oleh pihak juragan (kreditur) tidak boleh, karena ketentuan yang demikian itu hanya menguntungkan pihak kreditur dan merugikan pihak petani bandeng

(debitur). Hutang-piutang menjadi tidak sah. Jika yang mengambil keuntungan itu juragan (kreditur) seperti mengembalikan barang hutang disertai persyaratan tambahan.

Dari berbagai pandangan diatas penulis dapat menganalisis bahwa hutang piutang yang bersifat manfaat atau dalam artian untuk menolong orang yang membutuhkan bantuan (darurat) adalah boleh dilakukan selama tidak merugikan salah satu pihak. Pihak juragan (kreditur) dan debitur ada saling percaya dari pihak petani bandeng dan saling merelakan, tidak ada permasalahan meskipun hasil panen bandeng milik petani bandeng dijualkan oleh juragan dan dan setiap satu kilo gram bandeng itu harus dikurangi Rp. 500/kg.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam keadaan darurat tersebut yang dilakukan oleh petani bandeng untuk memenuhi kebutuhan tambaknya adalah berhutang kepada juragan dengan pertimbangan bahwa:

1. Di Desa Padangbandung tidak ada koperasi sehingga memilih yang lebih mudah dan cepat untuk mendapatkan modal.
2. Kurangnya jaringan untuk memasarkan hasil panen sehingga lebih menguntungkan jika dijualkan oleh juragan yang punya banyak jaringan.
3. Daripada tambaknya terlantar tidak ada isinya (benih) maka lebih baik berhutang kepada juragan meskipun hasil panennya harus dijualkan oleh juragan dengan dikurangi Rp. 500/Kg bandeng.

4. Setelah mengelolah tambak (proses) panen yang melelahkan, maka dengan dijualkan juragan hasil panen juga bisa lebih cepat dipasarkan, karena kalau terlalu siang harga bandeng bisa turun dari harga normal. Penurunan harga bisa mencapai Rp.1000 – Rp.2000/Kg

Misalnya satu lahan tambak ukuran 1 ha (Satu hektar) biasanya diisi benih bandeng jenis gelondongan 1 reyan (5000 ekor), setelah 4-5 bulan sudah bisa panen, hasil panen dengan ukuran tambak dan banyaknya benih yang ditanam biasanya menghasilkan 8 kwintal (800 kg) dengan bobot per kilonya 6-7 ekor bandeng. Harga pasar sekitar Rp. 8.000 – Rp. 9.000. Jadi, $800 \text{ kg} \times 8.000 = \text{Rp. } 6.400.00$, dikurangi setiap satu kilogram bandeng adalah Rp. 500 x 800 kg = Rp. 400.000, selanjutnya dikurangi untuk pembayaran hutang benih bandeng jenis gelondongan adalah sebesar Rp. 500.000.-.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rincian Rp. 400.000,- untuk biaya administrasi TPI sebesar Rp.5000/kwintal x 8 kwintal = Rp. 40.000,- kemudian untuk transportasi dari desa Padangbandung ke TPI jaraknya adalah 25 KM. biasanya dikenakan biaya sebesar Rp. 100.000,-. Jadi keuntungan yang didapat juragan dari jasa menjualkan hasil panen petani bandeng adalah sebesar Rp. 260.000 dari satu hektar tambak (1 Reyan bandeng).

Jadi, kesimpulannya bahwa uang tambahan sebesar Rp. 500/Kg dianggap wajar dan menguntungkan untuk Juragan karena telah menjualkan dan petani bandeng tidak keberatan dengan pengurangan tersebut karena keadaan darurat

yang sudah disebutkan diatas dan ada kemaslahatan yang timbul dari praktek hutang bersyarat ini.

Dalam menjembatani antara pro dan kontra pendapat tokoh agama mengenai hutang bersyarat ini yang sudah berlangsung lama di desa Padangbandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik metode yang digunakan dalam menetapkan hukum adalah dengan *Istihsan* yang mana dalam segala bentuk kegiatan hutang bersyarat bagi petani bandeng ini dianggap baik dan dapat mendatangkan banyak maslahat baik untuk Juragan maupun untuk petani bandeng.walaupun dalam prakteknya petani bandeng harus dibebani dengan pengurangan hasil panen oleh juragan tetapi keuntungan dari usaha tambak tersebut tidak membuat petani bandeng itu rugi. Begitu juga juragan, pengurangan dari hasil panen bandeng tersebut tidak serta-merta semuanya sebagai keuntungan tetapi untuk biaya operasional dan lain sebagainya.

Maka, dari hasil tersebut penulis sependapat dengan para tokoh agama yang membolehkan praktek hutang bersyarat ini bahwasannya hutang piutang ini bersifat saling tolong menolong sesama muslim yang membutuhkan bantuan dalam keadaan darurat, adanya kerelaan dan tidak ada yang merasa dirugikan apalagi ter-*zalimi*.

Alasan-alasan penulis yaitu alasan yang didasarkan dalil *naqli* dan '*aqli*.

Dalil *naqli* yang digunakan dasar adalah sebagai berikut:

1. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa dan jangan tolong menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan.⁵
2. Barang siapa menghilangkan satu macam kesusahan dunia dari sesama muslim, maka Allah akan menghilangkan kesusahan di hari kiamat. Dan barang siapa yang mempermudah dia di dunia dan akhirat, dan Allah akan menolong hamba selagi hamba itu mau menolong saudaranya”. (HR. Abu Daud dan At-Tirmizi).

Sedangkan argument pemikiran atau dalil *'aqli*-nya adalah sebagai berikut:

1. Karena faktor ekonomi di desa tersebut banyak petani yang perekonomiannya lemah, maka jalan yang terbaik dari pihak yaitu mau tidak mau pinjam dari pihak kreditur dengan syarat hasil panen dijualkan oleh juragan.
2. Tidak adanya koperasi desa di desa Padangbandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Kalaupun di bank, prosedurnya yang rumit dan disyaratkan harus ada jaminan dan tempo pembayaran yang sudah ditentukan. Oleh karena itu petani lebih memilih kepada juragan (kreditur).

⁵ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 157

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh bahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya mengenai hutang bersyarat yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Padangbandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Hutang bersyarat yang terjadi di Desa Padangbandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik melibatkan juragan (kreditur) sebagai orang yang memberi utang dan petani bandeng (debitur). Hutang yang diberikan oleh kreditur kepada petani bandeng (debitur) tersebut diberikan beberapa syarat oleh kreditur, yaitu petani bandeng (debitur) harus mempunyai tambak, hasil dari panennya harus dijualkan oleh juragan (kreditur), dan juragan mengambil keuntungan dari jasa menjualkan hasil panennya dengan cara mengurangi Rp. 500/Kg bandeng.
2. Para Tokoh Agama setempat berbeda pendapat, 2 tokoh agama mengatakan bahwa hutang bersyarat yang dilakukan oleh masyarakat Desa Padangbandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik tidak pertentangan dengan hukum Islam. Karena dalam kenyataannya utang piutang bersyarat sudah menjadi tradisi (kebiasaan) yang dianggap baik. Yang artinya saling

menguntungkan bagi Juragan (kreditur) dan Petani bandeng (debitur), baik dari Juragan (kreditur) yang memberi utang maupun yang mendapat hutang sehingga hutang bersyarat ini merupakan suatu kebutuhan atau hajat bagi masyarakat Desa tersebut. Sebaliknya seorang tokoh agama tidak setuju dengan transaksi utang-piutang tersebut, karena ada yang dipersyaratkan dengan mengurangi Rp. 500/Kg bandeng dan orientasinya juragan hanyalah mencari keuntungan sepihak dari transaksi tersebut dan juga untuk memperkaya diri sendiri.

3. Analisis hukum Islam terhadap pandangan tokoh Agama tentang hutang bersyarat bagi petani bandeng ada dua analisis antara yang sah dan tidak sah adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- a. Dalam pandangan hukum Islam tentang hutang bersyarat yang terjadi di Desa Padangbandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik tidak termasuk riba. Praktek tersebut dianggap sah dan dapat dipergunakan sebagai hukum dalam masalah yang sama, karena itu tidak merugikan kedua belah pihak. Karena pengurangan Rp. 500/Kg bandeng itu untuk biaya operasional menjualkan dan petani rela tidak merasa di zalimi.
- b. Sedangkan pandangan hukum Islam menganggap praktek hutang bersyarat tersebut tidak sah jika ada salah satu dari kedua belah pihak, antara juragan dengan petani bandeng ada yang merasa di zalimi dan tidak saling merelakan.

Dalam menjembatani antara pro dan kontra pendapat tokoh dalam praktek hutang bersyarat ini digunakan metode istimewa *Istihsan*.

B. Saran

Untuk terciptanya petani bandeng yang mandiri, sedikit saran untuk Kepala Desa Padangbandung beserta aparatnya supaya mendirikan koperasi khusus untuk petani tambak supaya dalam pemenuhan kebutuhan modal petani bandeng diawal musim *lebon* tidak selalu kepada juragan.

DAFTAR PUSTAKA.

Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Jakarta: Rieneka Cipta, cet. II, 1993

Amir syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta, Snada Media, Cet. II, 2003)

Chaeruman Pasaribu, Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*,
(Jakarta: Sinar Grafika. Cet I, 2004

Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Surabaya, Mahkota, 1990

Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, Cet II,
2010.

Ghufroan.A ,Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta, PT. Raja Grafindo
Persada. Cet I, 2002.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Musbikin, *Qawa'id al-Fiqhiyah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada. Cet I.
2001

Jogiyanto, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Yogyakarta: BPFE. Cet I 2007

M, Ali Hasan,, *Berbagai macam transaksi dalam Islam*, Jakartam, Raja Grafindo
Perada, Cet I, 2003

Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad al-Syaukani*, Jakarta: Logos, cet. I, 1999.

Noeng Muhajir, *Metodologi kualitatif*, Yogyakarta, Rake Sarasia, 1994.

Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, Bandung, Pustaka setia. Cet III. 2006.

_____, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia. cet I, 1999.

Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta, Gema Insani. cet I, 2006.

Satria Efendi, M. Zein, M. A., *Ushul Fiqh*, Jakarta, Prenada Media, Cet. I, 2005.

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 4 (ed:Nor Hasanuddin), Jakarta: Pena pundi Aksara. cet I, 2006.

_____, *Fiqih Sunnah*, Jilid 12, Bandung, Al-Ma'arif, Cet III 2007.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, edisi Revisi V, Jakarta, Rineka Cipta, 2002.

Sunanto, *Metodologi penelitian sosial dan pendidikan*, Yogyakarta, Andi Offset, 1995.

Syekh Abd Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqih*, Jakarta, Rieneka Cipta, Cet I, 1999.